

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang pendaftaran IG telah diatur di dalam hukum internasional dan juga hukum nasional. Hukum internasional yaitu terdapat pada *The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration* tahun 1958 dan *Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* tahun 1994, namun aturan ini tidak mengatur secara khusus tentang pendaftaran IG. Kemudian pada tahun 2015 dilakukan penyempurnaan perjanjian Lisbon melalui *Geneva Act of the Lisbon Agreement on the Appellation of Origin and Geographical Indication* yang mengatur lebih spesifik tentang pendaftaran IG. Pendaftaran IG secara internasional dapat dilakukan jika telah terdaftar sebagai IG di negara asalnya. Sehingga pendaftaran IG di Indonesia diatur di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permenkumham Nomor 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang terfokus membahas potensi IG. Pengaturan secara internasional dan nasional tentang pendaftaran IG dinilai sejalan karena persamaan syarat pendaftaran dan prosedur yang serupa.
2. Peluang Tenun Balai Panjang sebagai IG terlihat dari telah terpenuhinya persyaratan dan unsur unsur untuk dapat terdaftar sebagai IG sesuai

dengan aturan internasional dan nasional. Namun sampai saat sekarang belum adanya pengajuan permohonan pendaftaran IG. Hal ini dikarenakan adanya tantangan Tenun Balai Panjang ini untuk terdaftar sebagai IG dalam bentuk cukup banyak diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat pentingnya pendaftaran IG, belum adanya suatu bukti nyata manfaat dari pendaftaran IG, persiapan dalam pemenuhan dokumen cukup rumit dan tidak adanya kewajiban dalam mendaftarkan produk sebagai IG.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu :

1. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat meratifikasi Perjanjian Lisabon 1967 dan *Genewa Act* 2015 karena perjanjian ini banyak manfaat salah satunya produk lokal dapat terdaftar secara internasional sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain. Adanya persamaan syarat yang terdapat di Perjanjian Lisabon dengan aturan nasional menjadi pertimbangan bahwa jika produk di Indonesia akan besar kemungkinan juga dapat diterima di pendaftaran internasional.
2. Pemerintah Kota payakumbuh bersama dengan masyarakat dapat bekerja sama untuk mendaftarkan Tenun Balai Panjang sebagai IG. Untuk menghadapi tantangan, masyarakat memerlukan suatu pendamping dari pihak ketiga dalam membantu pendaftaran IG.